



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PENANGANAN PERNIKAHAN DI INDIA DAN JEPANG

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICY REGARDING MARRIAGE HANDLING IN INDIA AND JAPAN

Lathifa Nurul Fadilah¹, Haura Atthahara²

^{1,2}(Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia)

¹nurul.f2001@gmail.com, ²haura.atthahara@fisip.unsika.ac.id

Abstrak

India mengalami problematika pernikahan yang disebabkan oleh maraknya perkawinan anak melalui sistem perijodohan. Di sisi lain, ada negara Jepang yang mengalami krisis pernikahan sehingga seiring berjalannya waktu sangat berpengaruh terhadap tingkat kelahiran yang semakin menurun. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tindakan yang dilakukan pemerintah India dan Jepang dalam mengatasi fenomena pernikahan. Teori yang digunakan berupa implementasi menurut Mazmanian (1983) dengan metode pendekatan penelitian kualitatif yang diperoleh dari studi literatur dan bersifat studi komparatif. Pemerintah India dan Jepang mengeluarkan inovasi kebijakan berbasis teknologi dan amandemen undang-undang batas pernikahan. Pemerintah India membuat aplikasi *Childline* sebagai sarana pengaduan, sedangkan Pemerintah Jepang membuat aplikasi *Konkatsu* sebagai alat untuk mencari jodoh. Dalam pengimplementasiannya, berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah India dan Jepang masih belum berjalan dengan efektif, karena masyarakat masih berpegang teguh terhadap pendiriannya. Pemerintah masih perlu meningkatkan kualitas inovasinya agar masyarakat lebih tertarik untuk mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait pernikahan, terutama melalui sosialisasi.

Kata Kunci: Kebijakan; Pemerintah; Pernikahan

Abstract

*India is experiencing marriage problems caused by the rise of child marriages through an arranged marriage system. On the other hand, Japan, which is experiencing a marriage crisis, has significantly impacted the declining birth over time. This research aims to look at the actions taken by the Indian and Japanese governments to overcome the marriage phenomenon. According to Mazmanian (1983), the theory used is implemented with a qualitative research approach method obtained from literature studies and is a comparative study. The governments of India and Japan issued technology-based policy innovations and amendments to marriage limit laws. The Indian government created the *Childline* application as a means of complaint, while the Japanese government created the *Konkatsu* application as a tool for finding a partner. In its implementation, various policies made by the governments of India and Japan are still not working effectively, because people still adhere to their stance. The government still needs to improve the quality of its policy innovations so that people are more interested in following the policies made by the government regarding marriage, especially through socialization.*

Keywords: Government; Marriage; Policy

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki kebijakan dan aturan yang beragam. Kebijakan disesuaikan dari keadaan daerah dan sumber dayanya. Kebijakan yakni kegiatan yang dikemukakan oleh individu maupun kelompok guna mencapai tujuan yang diharapkan (Agustino, 2017). Di dalam kebijakan tidak hanya mengatur tentang hal besar yang berkaitan langsung dengan keuangan dan situasi negara, tetapi juga mengatur tentang kehidupan dan perilaku masyarakat agar sejalan dengan

norma atau pun tidak merugikan masyarakat maupun negaranya. Peraturan yang mengatur terkait masyarakatnya, salah satunya pernikahan.

Pernikahan atau perkawinan adalah upacara pengikatan/peresmian dua orang pria dan wanita secara hukum, agama, maupun sosial yang berasal dari lingkungan berbeda. Sejatinnya, pernikahan perlu adanya persetujuan dari kedua belah pihak, dalam kata lain tidak ada unsur paksaan dari pihak lain, termasuk keluarga (Rosramadhana & Taufan, 2016). Aturan pernikahan dibuat oleh pemerintah agar sesuai dengan ketentuan negara dan tidak menimbulkan masalah. Maka dari itu, dua negara yang dijadikan objek penelitian ini membuat pemerintahnya mengeluarkan kebijakan yang tegas dan unik, karena pernikahan dianggap sebagai hal yang memunculkan masalah bagi negara tersebut.

India menjadi negara terpadat peringkat ke-2 di dunia. India merupakan negara berkembang dengan total penduduk sebanyak 1,428 miliar jiwa per tahun 2023, berdasarkan penilaian *PBB State of World Population* (Putri, 2023). Padatnya penduduk India memicu timbulnya masalah mengenai pernikahan yang sudah terjadi sebelum tahun 1880-an (Graner, 2019). Masalah utama pernikahan di India yaitu perkawinan anak. Banyak anak di India, terutama perempuan sering mendapat kekerasan dan tidak mendapatkan pendidikan. Adanya pandemi Covid-19 menjadikan jumlah pernikahan anak di India mengalami lonjakan. Berdasarkan hasil laporan UNICEF pada tahun 2020 bahwa India mengalami peningkatan perkawinan anak sebanyak 17 persen sejak bulan Juli 2019 (Ouattara et al., 2015). Masalah utama dari adanya pernikahan dini di India karena budaya yang mengakar di masyarakat, yakni bias gender (Indah Fatmawati, 2020). Menikah dibawah usia 20 tahun banyak resiko yang mengkhawatirkan, lantaran belum siap secara mental dan materil. Pada kenyataannya di lapangan pun yang melakukan pernikahan dini cenderung mengalami kegagalan rumah tangga. Pasti mereka terkejut ketika harus dihadapkan dalam situasi mengurus rumah tangga, perdebatan, hingga menjadi ibu di usia belia (Zainul & Maulida, 2016).

Perihal pernikahan, Jepang yang terkenal sebagai negara maju dengan segudang teknologinya, tidak lantas terbebas dari masalah yang berkaitan dengan pernikahan. Jepang dinyatakan mengalami penurunan penduduk sebesar 0,7 persen atau setara dengan 868.177 jiwa. Penurunan jumlah penduduk di Jepang sudah dimulai sejak tahun 1920 (Zainul & Maulida, 2016). Hal ini timbul karena tingkat kelahiran di Jepang menurun, akibatnya penduduk dengan usia 65 tahun lebih banyak dibandingkan 0-14 tahun. Masalah ini membawa Jepang kepada krisis demografi, karena adanya ketimpangan antara lansia dengan usia produktif. Bukan seperti negara India, masyarakat Jepang tidak memprioritaskan pernikahan. Dengan begitu, menjadikan tingkat kelahiran semakin menurun, sementara tingkat kematian meningkat karena usia terus meningkat namun tidak ada generasi baru (tidak ada perputaran kehidupan).

Melalui tulisan ini dapat mengetahui perbandingan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait masalah pernikahan di India dan Jepang yang didasari oleh kebiasaan. Pemerintah India dan Jepang membuat kebijakan terkait penanganan pernikahan berbasis teknologi serta melakukan amandemen Undang-Undang pernikahan. Penelitian ini akan melihat tanggung jawab pemerintah India dan Jepang dalam mengimplementasikan kebijakan untuk mengatasi masalah pernikahan, sehingga kita dapat melihat seberapa berhasil birokrasi pemerintah India dan Jepang. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah India dan Jepang berdasarkan keadaan maupun pilihan masyarakat, sebagai tanda pemerintah yang melayani rakyat.

METODOLOGI (Material dan Metode)

Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dengan tipe analisis deskriptif (menggambarkan langsung fenomena yang terjadi) (Zainul & Maulida, 2016) atau sering dikenal dengan studi literatur. Studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan referensi ilmiah yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini berfokus terhadap kebijakan publik, dan sosial-budaya masyarakat. Negara yang menjadi objek penelitian, yakni India dan Jepang. Mengangkat tentang penerapan kebijakan terkini pemerintah India dan Jepang untuk menangani permasalahan pernikahan. Pihak yang menjadi subjek penelitian yaitu pemerintah India dan Jepang sebagai pembuat kebijakan penanganan pernikahan, serta masyarakat sebagai pihak yang memunculkan kesenjangan terkait pernikahan dan menerapkan inovasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pengumpulan data dan informasi diperoleh dari data sekunder, dengan menggunakan studi literatur atau dokumen tertulis berupa jurnal, artikel, dan buku.

Penelitian ini bersifat studi komparatif, di mana membandingkan antara satu lokasi atau objek penelitian dengan objek penelitian lain. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan berupa studi kasus. Tipe studi kasus yang digunakan yakni *collective case study*, ada lebih dari satu kasus dijadikan objek penelitian. Kekhasan dari penelitian ini yaitu ada dua negara (India dan Jepang) yang memiliki tema masalah yang sama, namun faktor yang mempengaruhinya berbeda.

Landasan pendukung berupa teori implementasi dari Mazmanian (1983). Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier yakni suatu pelaksanaan kebijakan dasar yang berbentuk undang-undang, perintah, maupun keputusan penting (Pebriyanto et al., 2016). Teori Sabatier & Mazmanian (Sabatier, 2015) memiliki tiga variabel, yakni:

- Karakteristik Masalah (*Tractability of the Problems*)
- Karakteristik Kebijakan atau Undang-Undang (*Ability of Statue to Structure Implementation*)
- Variabel Lingkungan (*Nonstatutory Variables Affecting Implementation*)

PEMBAHASAN

Karakteristik Masalah Pernikahan India dan Jepang

Pernikahan sejatinya memang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, sehingga untuk melakukan hal ini tergantung setiap pribadi. Walaupun pernikahan termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia, tetapi kurang berlaku di negara India jika dilihat dari sisi pernikahan penduduknya. Sedangkan, di Jepang justru menimbulkan ketimpangan karena adanya krisis pernikahan. Situasi mendesak yang mengharuskan pemerintah atau organisasi melakukan respon untuk mencari jalan keluar, karena telah terjadi penekanan terhadap situasi normal (Alfirdaus et al., 2020).

Di India terdapat perkawinan anak alias pernikahan pasangan yang umurnya masih di bawah 18 tahun, dimana berdasarkan kebijakan yang berlaku di India bahwa batas usia menikah untuk perempuan yakni 18 tahun dan laki-laki yakni 21 tahun. Perkawinan di bawah umur akan banyak menimbulkan dampak buruk bagi anak tersebut. Anak perempuan maupun laki-laki yang menikah ketika masih di bawah umur belum mempunyai pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan belum memiliki pendirian yang matang, sehingga masih sulit untuk mengambil keputusan. Jika melakukan pernikahan ketika usia masih di bawah umur, seringkali dalam hal pendidikan akan terhenti. Di India terdapat dua pertiga anak perempuan yang mengalami buta huruf atau pun hanya sekadar mendapatkan pendidikan hingga sekolah dasar (Sharma et al., 2021).

Padahal generasi muda adalah penerus negara agar di masa depan keadaannya menjadi lebih baik. Seringkali problematika ini diangkat ke dalam serial India, contohnya Anandhi. Serial tersebut menggambarkan kehidupan masyarakat India yang menikahkan anaknya ketika masih di bawah umur.

Perkawinan anak di India sudah menjadi budaya turun-temurun yang mengakar. Bahkan para anak sudah dijodohkan oleh orangtuanya sebelum mereka lahir, dan sang anak tidak boleh menolak perjodohan tersebut dikarenakan sudah ada perjanjian antar kedua belah keluarga. Tidak peduli apakah anak tersebut menyukai pasangannya atau tidak, tetapi pernikahannya tetap harus dilaksanakan ketika sang anak sudah masuk usia sekolah dasar. Jika mereka berusaha menentang, maka anak itu akan diculik atau dibawa paksa oleh orangtuanya untuk diantarkan kepada pihak suami (Ouattara et al., 2015). Perkawinan anak ini mulai menjadi perdebatan pemerintah dan tokoh India sejak tahun 1880-an. Namun Undang-Undang Pembatasan Perkawinan Anak (*Child Marriage Restraint Act*) baru bisa diterbitkan setelah satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1929. Undang-Undang tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap memiliki nama yang kurang sopan, sehingga pada tahun 2000-an diubah menjadi Undang-Undang Larangan Pernikahan Anak (*The Prohibition of Child Marriage Act*) (Graner, 2019). Pernikahan dini di India didasari oleh adanya bias gender, yang mana menganut sistem budaya patriarki atau posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini menjadikan anak perempuan lebih baik dinikahkan dari pada harus mendapatkan pendidikan (Indah Fatmawati, 2020).


Jika perempuan bersekolah akan dianggap sia-sia karena ujung-ujungnya hanya mengurus rumah tangga, terlebih dalam kepercayaan di India bahwa anak perempuan menjadi penyelamat bagi sang Ayah. Dalam budaya India disebut dengan "*Kanyadaan mahadaan*" yang memiliki arti menyerahkan anak perempuan merupakan persembahan terbesar yang dapat laki-laki lakukan. Arti persembahan disini yaitu memberikan anak perempuannya kepada pihak lain. Ada pula sebutan "*pitridai theke mukti*" artinya agar seorang Ayah dapat terbebas dari kewajiban, maka harus menikahkan anak perempuannya. Ini pun dianggap sebagai kebebasan sang Ayah agar dapat langsung masuk surga setelah kematiannya (Mukherjee et al., 2016). Oleh karena itu, masyarakat ingin menikahkan anak perempuannya ketika masih di bawah umur agar beban mereka bisa dilepaskan. Perjodohan di India ini tidak hanya diberikan kepada laki-laki yang seusia dengan perempuan tersebut, tapi juga bisa dinikahkan kepada laki-laki dengan rentang usia cukup jauh dengan sang perempuan.

Kekerasan pun seringkali terjadi karena mereka masih belum bisa mengontrol emosinya. Apalagi dengan sistem perjodohan terpaksa, semakin meningkatkan emosi dalam diri anak tersebut. Biasanya yang menjadi pelaku kekerasan adalah pihak laki-laki, sedangkan perempuan hanya korban saja. Laki-laki memiliki prioritas karena dianggap derajatnya lebih tinggi dan mampu berpendidikan tinggi. Dengan begitu, ketika istrinya tidak mendapat pendidikan tinggi akan mudahnya untuk diperlakukan semaunya agar segala keinginan dapat terpenuhi. Sementara pihak perempuan hanya bisa patuh dan tidak boleh melawan, karena beranggapan bahwa segala kebaikan berada ketika ia patuh terhadap suaminya, terlebih lagi tidak memiliki prioritas untuk mengutarakan pendapat (Fatmawati, 2020). Selain karena budaya, perkawinan anak juga dilakukan oleh pihak keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mereka menganggap jika sang anak sudah dinikahkan, maka beban ekonomi berkurang lantaran anak yang menikah tersebut dituntut untuk mencari pekerjaan atau pun mengandalkan pihak laki-laki (jika dari kalangan

mampu) (Ouattara et al., 2015). Ketika seharusnya usia sekolah digunakan untuk mereka belajar dan bermain bersama teman-temannya, justru dipaksa untuk mengurus rumah tangga. Tanggungjawab ini memerlukan kesiapan secara psikis maupun fisik, tidak bisa diselesaikan dengan mengandalkan emosi semata.

Ketika selesai menikah, pasangan di bawah umur tidak boleh menunda untuk memiliki anak. Jika melakukan penundaan maka akan dianggap menentang norma agama dan sosial. Bahkan ketika anak pertama sudah lahir, tidak boleh menunda untuk memiliki anak berikutnya. Dan bila sang perempuan masih belum berhenti dari bangku pendidikan ketika menikah, maka dituntut harus berhenti agar fokus terhadap rumah tangganya (McClendon et al., 2018). Kurang efektifnya peraturan dan kebijakan pemerintah India atas dasar menganut kepercayaan terhadap budayanya sangat tinggi. Masih banyak masyarakat India yang pikirannya belum terbuka untuk masa depan dan dampak yang ditimbulkan. Namun untuk masalah dilarang memunda memiliki anak, saat ini sudah mulai diminimalisasi, karena sebagian masyarakatnya perlahan mulai memahami keadaan dan dampaknya. Kondisi ini didukung dengan adanya kemajuan teknologi.


Kala pandemi Covid-19 kembali memicu lonjakan perkawinan anak secara pesat. Pernikahan dini (jumlah anak yang melaporkan) meningkat sebesar 17% dibanding tahun 2019, yang dihitung mulai Juli 2020 berdasarkan survei yang dilakukan oleh UNICEF. Hal tersebut lantaran para orang tua di India kehilangan pekerjaan selama karantina. Selain itu, sekolah pun ditutup sehingga membuat anak-anak harus belajar dari rumah. Sekolah inilah yang sebenarnya menjadi tempat pengaduan anak ketika dipaksa menikah oleh orangtuanya. Akibat pandemi terpaksa harus di rumahkan, menjadikan anak-anak tidak memiliki perlindungan. Ketika di rumah para orangtua memaksakan anaknya untuk menikah dengan harapan bisa menjamin pemenuhan kebutuhan keluarga. Para orangtua ini melakukan berbagai cara, salah satunya dengan berdalih sakit agar anaknya mau untuk dijodohkan. Sebelum pandemi pun berdasarkan sensus India 2011 menyatakan bahwa terdapat 10 juta anak dari 260 juta penduduk memiliki status pekerja (BBC, 2020).



Figur 1. Data Negara dengan Jumlah Pernikahan Dini Terbanyak (*United Nations*, 2019)


Berbeda dengan negara India dimana tingkat pernikahan sangat tinggi, Jepang justru terjadi sebaliknya. Masalah pernikahan di Jepang adalah pemikiran masyarakatnya yang “tidak mau menikah”. Jika kembali dilihat dari sudut pandang negara India pastinya angka pernikahan perlu ditekan, karena menyebabkan angka kelahiran meningkat sehingga negaranya semakin padat. Masyarakatnya banyak yang berpikiran tidak mau menikah akibatnya angka kelahiran semakin menurun. Bahkan, penduduk Jepang dengan usia 65 tahun lebih banyak dari pada usia 0-14 tahun.

Seharusnya dalam penduduk suatu negara perlu adanya generasi muda sebagai bentuk perputaran generasi.



Figur 2. Demografi Jepang (*Britannica*, 2023)

Dapat dilihat dari grafik figur 2 yang menunjukkan pada tahun 2020 bahwa penduduk usia 65 tahun totalnya diatas 20%, sedangkan usia 0-14 tahun maupun 15-64 tahun hanya berjumlah kurang dari 20%, dan semakin berjalannya waktu jumlahnya malah semakin menurun. Hal ini menimbulkan keresahan pada pemerintah Jepang karena dikhawatirkan nantinya Jepang mengalami ketimpangan. Saat ini saja total jumlah penduduk Jepang sebanyak 123.294.511 jiwa per 2023 berdasarkan survei Bank Dunia.



Figur 3. Populasi Masyarakat Jepang (*ceicdata*, 2023)

Dari hasil survei tersebut menyatakan bahwa Jepang mengalami penurunan penduduk sebesar 0,7 persen atau setara dengan 868.177 jiwa dibanding sensus penduduk 5 tahun terakhir. Bahkan, hasil perhitungan kelahiran pada tahun 2019 hanya sebanyak 1,36 persen (Amalia, 2020).

Masyarakat Jepang lebih banyak mendapatkan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi, dengan begitu mudah untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan sesuai dengan minatnya. Hal itu menumbuhkan kemandirian dari segi mendapatkan finansial. Dengan mudahnya mereka memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa harus ada pendamping. Bagi beberapa perempuan Jepang, tidak ingin menikah bukanlah keputusan yang permanen. Keputusan tersebut mereka lakukan untuk membebaskan dari pernikahan tradisional yang masih menganggap bahwa perempuan hanya diperkenankan mengurus rumah saja. Adanya pemikiran stagnan membuat perempuan Jepang sulit untuk melakukan kegiatan apapun, bahkan seringkali kebutuhan kurang terpenuhi karena kondisi ekonomi yang tidak baik. Akan tetapi, kemajuan pendidikan membuat masyarakat Jepang ingin mengubah persepsi tersebut agar kaum perempuan bebas bekerja dan mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bergantung kepada orang lain (Mirza, 2016).

Dominasi pemikiran masyarakat Jepang yang lebih ingin berkarir dari pada menikah, karena kehidupan pernikahan tidaklah mudah. Apalagi jika harus memiliki keturunan, maka banyak sekali hal yang harus dipersiapkan seperti ilmu parenting dan bertanggung jawab kepada manusia lain, sedangkan untuk diri sendiri tidak mendapatkan waktu. Maka dari itu, masyarakat Jepang memilih fokus berkarir agar bisa meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Jika dilihat dari penurunan kelahiran, pemerintah Jepang membuat larangan kepada masyarakatnya untuk tidak boleh melakukan aborsi. Sebelumnya seringkali ada masyarakat Jepang yang memiliki anak di luar nikah, karena dahulu dianggap legal (seringkali aborsi) dan kelahiran ditingkatkan oleh pihak tersebut. Akan tetapi, pemerintah sudah mengeluarkan larangan memiliki anak sebelum menikah, salah satunya sangat berdampak terhadap kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah Jepang memberikan arahan kepada masyarakatnya untuk segera menikah, demi meningkatkan populasi penduduk di Jepang (Mulyadi, 2018).

Kurangnya minat untuk menikah membuat perumahan di Jepang di dominasi oleh masyarakat berstatus lajang. Biasanya rumah diperuntukkan bagi warga yang sudah berkeluarga, namun budaya saat ini yang mementingkan karir menjadikan dominasi tersebut berbalik arah. Mereka memanfaatkan uang yang didapat untuk membeli rumah sendiri di daerah perkotaan (Ronald & Nakano, 2013). Masyarakat Jepang memiliki pikiran bahwa dengan menikah belum tentu mendapat segala kepuasan bagi pribadinya. Dari prioritas inilah pemerintah Jepang membuat beberapa kebijakan agar masyarakatnya yang sudah cukup umur dan mampu secara finansial bersedia untuk menikah. Penurunan jumlah pernikahan berdasarkan survei Kementerian Kesehatan Jepang (*Kōsei-rōdō-shō*) per tahun 2020 yakni sebesar 525.490 pernikahan, artinya terjadi penurunan 12,3 persen dari tahun sebelumnya.

Kebijakan Pemerintah India dan Jepang dalam Menangani Pernikahan

Sebetulnya pemerintah India sudah memiliki Undang-Undang Larangan Pernikahan Dini tahun 2006, peraturan tersebut merupakan amandemen dari Undang-Undang Pembatasan Perkawinan Anak yang dibuat pada tahun 1929. Akan tetapi, adanya peraturan tersebut tidak menurunkan tingkat perkawinan anak. Terlebih dalam hal perjodohan yang dipaksakan oleh orangtuanya. Fenomena perkawinan anak di India sampai membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan untuk mengatasi keadaan tersebut (Graner, 2019). Sebab yang menjadi korban adalah anak-anak, hak asasi yang semestinya menjadi hal yang fundamental dalam hidupnya tidak bisa mereka raih.

India menetapkan minimal usia menikah adalah 18 tahun bagi perempuan dan 21 bagi laki-laki, namun adanya Undang-Undang tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat. Mereka lebih patuh terhadap budaya, alasannya karena warisan turun-temurun dan jika melestarikannya dianggap menghargai leluhur. Juga berdalih bahwa menikahkan anaknya akan terbebas dari beban karena dianggap dapat mencari nafkah sendiri. Padahal pemerintah India mengeluarkan aturan bahwa yang mempekerjakan anak maka akan dikenakan sanksi pidana, sebab seperti memperjual-belikan anak. Tidak hanya itu, sebenarnya jika menikahkan anak di bawah umur maka termasuk tindak pidana kekerasan. Akan tetapi, masyarakat India bagai menutup telinga terhadap aturan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan kini, Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga menjadi kontroversial tatkala para laki-laki di India melakukan kampanye sebagai protes kepada Pemerintah yang telah memberlakukan Undang-Undang ini. Hal ini didasarkan oleh isi Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, yang mana akan disebut

sebagai kekerasan/pemerkosaan jika tidak ada persetujuan dari pihak perempuan atau pernikahan di bawah umur, dan pemerintah pun sepakat bahwa akan tetap dinyatakan sebagai kekerasan terlepas dari statusnya “menikah”. Namun bagi para laki-laki di India, Undang-Undang ini dirasa menjadi ancaman dalam sebuah pernikahan dan beban untuk menghadapi tindak pidana (Chabba, 2022).

Pemerintah India membuat kebijakan dengan sistem *e-government*. Inovasi kebijakan tersebut berupa aplikasi bagi para anak di India. Aplikasi ini diberi nama *Childline*, yang bertujuan untuk mengendalikan perkawinan anak. *Childline* diresmikan oleh Wakil Menteri Utama, Sushil Kumar Modi. Pembuatan aplikasi bekerja sama dengan Aliansi Gender sebagai pihak yang mengembangkan aplikasi, PBB sebagai pihak donatur sebagian dana (dana populasi), dan aktivis sebagai pihak yang mengkampanyekan aplikasi. *Childline* dikampanyekan terlebih dahulu ke desa-desa, karena di sinilah tempat banyak terjadi perkawinan anak. Aplikasi *Childline* berisikan fitur untuk aduan dan konsultasi (VoA, 2017). Fitur aduan digunakan ketika adanya paksaan untuk menikah, maka nantinya lembaga terkait yang dekat dengan wilayah tersebut akan mendatangi lokasi. Sedangkan fitur konsultasi digunakan untuk mengkonsultasikan apakah anak tersebut sudah mampu untuk menikah atau belum. Dengan begitu, para anak dapat melakukan pengaduan pada fitur aplikasi untuk meminta bantuan agar aparat setempat dapat membantu, walaupun tingkat efektifnya belum maksimal.

Dikarenakan Undang-Undang terkait pernikahan dini selalu tidak efektif, pemerintah India melakukan revisi pada Undang-Undang Pernikahan bahwa batas minimal menikah di India dari 18 tahun menjadi 21 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dibuat agar perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki (kesetaraan) dan diberikan waktu untuk berpendidikan, bekerja, dan melatih kesiapan emosional. Sebab jika terus dibiarkan akan memicu tingkat kematian ibu dan anak. Akan tetapi, masih banyak perdebatan dari beberapa pihak termasuk politisi (VoA, 2021). Perdebatannya perihal usia yang dinaikkan karena dianggap akan memunculkan kriminalitas pemaksaan menikah oleh orangtua, tidak mencegah anemia, dan tidak membahas faktor patriarki. Alhasil, banyak protes dari aktivis untuk usianya diturunkan kembali menjadi 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan usianya perlu disamakan menjadi 18 tahun. Namun hingga saat ini pemerintah India masih mencoba untuk menerapkan Undang-Undang yang baru agar mengetahui tingkat keefektifannya, sekaligus terus mengkampanyekan aplikasi *Childline*.

Lain dari itu, usia legal pernikahan di Jepang yakni ketika mereka sudah dianggap mencapai usia dewasa. Pada tahun 1876, Jepang menetapkan usia dewasa masyarakatnya sekitar 16 tahun. Dengan begitu, Undang-undang terkait batas usia menikah di Jepang pun minimal 16 tahun, sehingga jika ingin menikah tidak perlu lagi meminta surat persetujuan orangtua. Akan tetapi, lama-kelamaan minimal usia ini menjadi perdebatan para aktivis politik. Sebab standar di berbagai negara jika ingin menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun. Hal itu membuat pemerintah Jepang melakukan revisi terhadap Undang-undang pernikahan, yang mana minimal usia laki-laki dan perempuan Jepang yakni 20 tahun. Revisi tersebut berdasarkan saran dari Dewan Legislatif Kementerian Kehakiman Jepang (*Hōmu-shō*).

Masalah kembali hadir ketika Jepang dinyatakan mengalami penurunan kelahiran, dan yang menjadi faktor utamanya adalah sedikitnya minat masyarakat untuk menikah. Pemerintah Jepang kembali melakukan revisi terhadap Undang-undang terkait batas usia minimal menikah di Jepang, yakni di turunkan menjadi 18 tahun. Alhasil minimal usia untuk melakukan pemilu pun

menjadi 18 tahun. Namun, peraturan ini baru saja diterapkan pada bulan April 2022 (Novia, 2018), sehingga saat ini dampaknya belum terlihat. Di tahun 2014, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe mengalokasikan dana sebesar tiga miliar yen untuk membuat program sebagai dukungan strategi peningkatan angka kelahiran. Inovasi yang dibuat berupa Konkatsu yang berasal dari *kekkon katsudHai*, artinya kegiatan mencari jodoh (Dalton & Dales, 2016). Masyarakat Jepang sendiri tidak ada waktu untuk mencari pasangan, mereka fokus terhadap kemajuan karirnya. Bahkan jika terpaksa harus menikah, karena tidak ingin repot mereka sampai rela menikah dengan temannya dengan alasan sudah lebih mengenal (Mulyadi, 2018).

Inovasi perjodohan *Konkatsu* ini terinspirasi dari budaya *omiaiai*, yang dipelopori sejak tahun 1960-an oleh para samurai yang melakukan perjodohan untuk mendapatkan garis keturunan yang memiliki tahta kuat. Dari situlah kemudian di adaptasi ke zaman modern menggunakan sistem yang banyak digunakan oleh generasi saat ini, tidak lain adalah teknologi. Ada sedikit perbedaan antara *Konkatsu* dan *Omiaiai*, yakni *konkatsu* tidak formal dan memiliki orientasi yang luas, sedangkan *omiaiai* sangat formal dan spesifik. Lain halnya dengan aplikasi perjodohan yang melakukan kencan romantis, *Konkatsu* ini lebih ke arah interaksi mediasi sebagai cara mengurangi rasa cemas dalam berkenalan dengan orang asing. *Konkatsu* sendiri ada yang berbentuk literatur, namun hanya berisi penjelasan tentang kehidupan rumah tangga dan nantinya diarahkan pada situs perjodohan. Dibalik itu, masyarakat masih mengkhawatirkan penggunaan situs perjodohan, dikhawatirkan terjadi kejahatan seperti pelecehan secara *online* yang dikaitkan dengan prostitusi (Dalton & Dales, 2016).

Penurunan tingkat kelahiran pada tahun 2019 semakin merosot tajam sebesar 5,8 persen dari sebelumnya, membuat Pemerintah Jepang mengalokasikan dana sekitar sebesar US\$ 19 juta atau setara Rp 268 Miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pengembangan aplikasi perjodohan dengan menggunakan sistem *Artificial Intelligence* (Kecerdasan buatan). Sistem ini akan mempertemukan satu sama lainnya bergantung dari pendapatan dan usia saja, sebab hal itu yang sangat dipertimbangkan oleh masyarakat Jepang terkait jodoh. Kecerdasan buatan ini sudah banyak digunakan oleh aplikasi perjodohan universal untuk memperbaiki sistem agar lebih cocok dari segi usia, latar belakang, maupun tempat tinggal. Kecanggihan ini sudah direncanakan pemerintah Jepang bahwa bisa jadi yang ada diaplikasi, latar belakangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, tetapi masyarakatnya juga harus berusaha berkenalan agar tidak hanya memandang latar belakang saja. Sebetulnya aplikasi perjodohan berbasis AI sudah diterapkan di setengah prefektur Jepang (dari total 47 prefektur), yang mencantumkan hobi dan lainnya (Amalia, 2020). Akan tetapi, biaya yang dikeluarkan terbilang lebih mahal. Pemerintah daerah Tokyo menghabiskan hingga 15 juta yen yang setara dengan Rp 2 Miliar, namun tidak sebanding dengan hasilnya yang hanya mampu menikahkan 21 pasangan saja. Dari Pemerintah Pusat optimis inovasinya ini berhasil, walaupun hingga saat ini belum terlihat. Karena sistem ini pun masih baru diterapkan sehingga belum banyak yang mencoba.

Pemerintah Jepang juga membiayai hidup para pengantin baru sebesar 600.000 yen atau setara Rp 85 juta. Namun ada syarat yang perlu dipenuhi oleh masyarakat, yakni ketika menikah minimal berusia 40 tahun dan memiliki pendapatan gabungan kurang dari 5,4 juta yen atau setara Rp 768 juta (Yuniar, 2020). Menurut survei *National Institute of Population and Social Security Research*, bahwa kebijakan pemerintah Jepang dengan memberikan dana pernikahan dianggap

efektif karena meningkatkan 29,1 persen laki-laki dan 17,8 persen perempuan Jepang untuk menikah, sebab salah satu faktornya ada pada masalah ekonomi.

Lingkungan Negara India dan Jepang dalam Penerapan Kebijakan Pernikahan

Lingkungan di negara India masih kental dengan budaya, saking kentalnya sampai perkawinan anak terus dilakukan hingga angkanya mengalami pelonjakan. Walaupun ada Undang-Undang, tetapi masyarakatnya masih sulit untuk taat karena ingin melestarikan budaya leluhur dan terbebas dari masalah ekonomi. Sedangkan, anak-anak di India ingin sekali terbebas dari adanya pernikahan dini yang dipaksakan oleh orangtuanya. Ketika pemerintah India membuat inovasi kebijakan berupa aplikasi *Childline* sebagai media pengaduan jika terjadi perjuduhan paksa, aplikasi ini disambut antusias oleh anak-anak. Aplikasi ini efektif digunakan ketika pandemi, buktinya pada pertengahan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 17% aduan pada aplikasi *Childline*. Sebab banyak yang dipaksa untuk menikah agar bisa membantu perekonomian ketika pandemi.

Beberapa kelompok, seperti aktivis, UNICEF, Aliansi Gender, dan PBB membantu pemerintah India untuk mengembangkan aplikasi tersebut agar setiap anak memiliki aplikasinya dan diharapkan kedepannya tingkat pernikahan dini semakin menurun. Terutama untuk membuka pikiran para orangtua terhadap dampak yang akan terjadi jika melakukan pernikahan dini pada anaknya. Pemerintah India meminta bantuan dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi kepada Aliansi Gender, sebab pembuatan aplikasi perlu adanya pihak yang ahli dalam *software*. Dibalik perdebatan terkait revisi Undang-Undang Larangan Pernikahan Anak yang menaikkan usia batas minimal pernikahan menjadi 21 tahun, revisi ini sangat didukung oleh anak-anak di India karena membawa angin segar terhadap kebebasan.

Jika melihat dari sisi negara Jepang, keunggulan teknologi Jepang membuat pemerintahnya berinovasi berupa aplikasi perjuduhan dengan basis *Artificial Intellegent* (kecerdasan buatan), agar sesuai dengan kriteria yang diinginkan masyarakat Jepang, juga pemerintah melakukan revisi terhadap minimal usia menikah, yakni menjadi 18 tahun (sebelumnya 20 tahun). Namun kedua kebijakan tersebut masih belum terlalu efektif untuk meningkatkan pernikahan maupun kelahiran di Jepang. Masyarakat masih tetap fokus pada karir untuk memenuhi kebutuhannya. Sebab pernikahan merupakan keputusan yang harus diambil dari diri sendiri, sehingga masih minim minat masyarakat Jepang untuk mencari jodoh melalui aplikasi.

Penerapan kebijakan berbasis aplikasi yang dibuat oleh pemerintah pusat Jepang dibantu oleh *Zenkoku Nakodo Rengokai* (Asosiasi Perjuduhan Nasional) untuk mengajak masyarakatnya ikut dalam perjuduhan. Jika melalui lembaga ini akan ada penasihat untuk menasihati para kliennya terkait pernikahan. Perbedaan mengakses aplikasi secara langsung dengan melalui perantara lembaga, yakni jika melalui lembaga harus membayar 100.000 yen untuk biaya pendaftaran dan 200.000 yen dibayarkan setelah pernikahan. Akan tetapi, jika mengakses aplikasinya sendiri tidak dipungut biaya karena sudah didanai oleh pemerintah Jepang. Masyarakat Jepang masih lebih tertarik dengan *Kousai Zero Nichikon*, yakni menikah dengan orang yang mereka kenal (Mulyadi, 2018). Bila melalui aplikasi harus bertemu dengan orang baru, dan itu yang menimbulkan kekhawatiran takut adanya tindak kriminal. Namun sistem ini juga sangat sedikit meningkatkan kelahiran, sebab hanya memilih pernikahannya saja dan memutuskan *children free* (tidak memiliki anak) karena ingin berkarir.



Bahkan terhitung hingga pertengahan tahun 2023 ini, resesi seks (angka kelahiran turun) di Jepang semakin mengkhawatirkan. Hal ini membuat Fumino Kishida selaku Perdana Menteri Jepang mencadangkan dana sebesar 3,5 Triliun yen setara dengan US\$25 Miliar atau 372,85 Triliun rupiah untuk tiga tahun ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah Jepang juga memberi subsidi kepada warga yang telah memiliki anak serta menerapkan sistem kerja yang fleksibel. Harapannya mampu meningkatkan ketertarikan keluarga di Jepang untuk memiliki anak (Rizky, 2023).

KESIMPULAN

Pernikahan dapat dikatakan baik, jika jumlahnya seimbang dan bukan pernikahan di bawah umur. Sebaliknya, jika terlalu berlebihan akan malah menimbulkan masalah seperti India dan Jepang. Pemerintah India perlu melakukan sosialisasi kepada para orang tua, terlebih yang tinggal di Desa terkait dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak, sekaligus mengenalkan aplikasi *Childline* kepada masyarakat. Seluruh anak di India harus memiliki aplikasi ini agar bisa mengadu jika terjadi paksaan. Sosialisasi dibantu oleh aparat dan warga setempat (kontra perkawinan anak). Ketika ada paksaan untuk menikah dan sang anak tidak memiliki ponsel, maka dapat langsung melaporkannya kepada pihak tersebut. Pemerintah India sebaiknya memberikan sanksi (penjara) kepada orangtua yang memaksakan anaknya untuk menikah agar patuh terhadap aturan yang berlaku.

Pemerintah Jepang dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang sibuk berkarir seperti bimbingan konseling terkait pernikahan. Sosialisasi ini bisa diawali melalui iklan dalam situs yang sering di akses oleh warga. *Konkatsu* agar lebih diminati masyarakatnya, bisa ditambahkan fitur *game* sederhana supaya sistem perjodohnya tidak hanya berdasarkan kriteria saja, dan dilengkapi fitur obrolan ketika *game* tersebut berlangsung, sehingga masyarakatnya bisa saling mengenal dari hal ini (kesan perkenalan tidak kaku).

REFERENSI

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Alfirdaus, L. K., Yuwono, T., Pemerintahan, P. I., & Diponegoro, U. (2020). Pandemi Covid-19 dan Pendekatan Kebijakan Multikrisis: Sebuah Refleksi Teoritis. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5, 2019. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8699>.
- Amalia, H. A. (2020). *Tingkatkan Angka Kelahiran, Jepang Tambah Dana AI*. Investor.id. <https://investor.id/international/230505/tingkatkan-angka-kelahiran-jepang-tambah-dana-ai>
- BBC. (2020). *Pandemi Covid-19 di India memicu lonjakan pernikahan anak dan pekerja anak, "Saya terpaksa menyerahkan anak saya."* Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54196001>
- Britannica. (2023). *Demographic Trends*. <https://www.britannica.com/place/Japan/Demographic-trends>



- ceicdata. (2023). *Populasi Jepang dari 1899 sampai 2022*.
<https://www.ceicdata.com/id/indicator/japan/population>
- Chabba, S. (2022). *Mengapa Sekelompok Lelaki India Lakukan “Mogok Menikah”?* Dw.Com.
<https://www.dw.com/id/mengapa-sekelompok-lelaki-india-lakukan-mogok-menikah/a-60588029>
- Dalton, E., & Dales, L. (2016). Online Konkatsu and the Gendered Ideals of Marriage in Contemporary Japan. *Japanese Studies*, 36(1), 1–19.
<https://doi.org/10.1080/10371397.2016.1148556>
- Graner, E. (2019). Governing childhood in India: the up-hill battle to abolish child marriage. *Studi Sosiologi Anak Dan Remaja*, 25, 149–169. <https://doi.org/10.1108/s1537-466120190000025009>
- Indah Fatmawati. (2020). Pernikahan Anak Di India. *Hubungan Internasional*, 6(1), 12.
- McClendon, K. A., McDougal, L., Ayyaluru, S., Belayneh, Y., Sinha, A., Silverman, J. G., & Raj, A. (2018). Intersections of girl child marriage and family planning beliefs and use: qualitative findings from Ethiopia and India. *Culture, Health and Sexuality*, 20(7), 799–814. <https://doi.org/10.1080/13691058.2017.1383513>
- Mirza, V. (2016). Young Women and Social Change in Japan: Family and Marriage in a Time of Upheaval. *Japanese Studies*, 36(1), 21–37.
<https://doi.org/10.1080/10371397.2016.1143331>
- Mukherjee, S., Violence, D., & Penulis, U. (2016). Kekerasan dan Kejahatan dalam Keluarga : Pola .. *Gender*, 9, 73–94. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/S1530-353520150000009004>
- Mulyadi, B. (2018). Fenomena Penurunan Angka Pernikahan Dan Perkembangan Budaya Omiai Di Jepang. *Kiryoku*, 2(2), 65. <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v2i2.65-71>
- Novia, D. R. M. (2018). *Permudah Pernikahan, Jepang Ubah Usia Dewasa Jadi 18 Tahun*. Jawa Pos. <https://www.jawapos.com/internasional/14/06/2018/permudah-pernikahan-jepang-ubah-usia-dewasa-jadi-18-tahun/>
- Ouattara, M., Sen, P., & Thomson, M. (2015). Forced marriage, forced sex: the perils of childhood for girls. *Gender and Development*, 6(3), 27–33. <https://doi.org/10.1080/741922829>
- Pebriyanto, R. R.. (2016). Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(August), 250.



- Putri, A. M. H. (2023). *Salip China, Jumlah Penduduk India Kini Terbanyak di Dunia!* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230208112247-128-412053/salip-china-jumlah-penduduk-india-kini-terbanyak-di-dunia>
- Rizky, M. (2023). *“Resesi Seks” Makin Parah! Jepang Siapkan Subsidi Rp372 T.* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230602073318-4-442499/resesi-seks-makin-parah-jepang-siapkan-subsidi-rp372-t>
- Ronald, R., & Nakano, L. (2013). Single women and housing choices in urban Japan. *Gender, Place and Culture*, 20(4), 451–469. <https://doi.org/10.1080/0966369X.2012.694357>
- Rosramadhana, & Taufan, N. (2016). Fenomena Perkawinan Dini di Kalangan Perempuan Jawa Deli-Deli Serdang. *ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya*, 2(1), 62–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/antro.v2i1.5274>
- Sabatier, P. A. (2015). Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research : a Critical Analysis and Suggested Synthesis. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21–48. <http://www.jstor.org/stable/3998354>
- Sharma, S., Akhtar, F., Singh, R. K., & Mehra, S. (2021). Early marriage and spousal age difference: predictors of preconception health of young married women in Delhi, India. *Journal of Health Research*. <https://doi.org/10.1108/JHR-01-2021-0062>
- VoA. (2017). *Aplikasi Ponsel Bantu Akhiri Pernikahan Anak di India*. Voaindonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/aplikasi-ponsel-bantu-akhiri-pernikahananak-di-india/4038046.html>
- VoA. (2021). *UU India Naikkan Batasan Usia Menikah bagi Perempuan Jadi 21 Tahun*. Voaindonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/ruu-india-akan-naikkanbatasan-usia-menikah-bagi-perempuan-jadi-21-tahun/6365848.html>
- Yuniar, N. (2020). *Pengantin baru di Jepang bisa dapat uang Rp85 juta dari pemerintah*. Antaranews. <https://www.antaranews.com/berita/1738817/pengantinbaru-di-jepang-bisa-dapat-uang-rp85-juta-dari-pemerintah#mobile-src>
- Zainul, A., & Maulida, R. (2016). Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja. *Psikologia (Jurnal Psikologi)*, 1(July), 1–14. <https://doi.org/10.21070/psikologia.v1i1.749>